

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 20/M.PPN/HK/04/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah perlu menyusun Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL **TENTANG** PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON~KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA PEMERINTAH TAHUN 2025.

PERTAMA

Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, untuk selanjutnya disebut dengan PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggungjawab, dan Tim Pelaksana.

KETIGA

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
- b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
- c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
- e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.

KEENAM

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Teni Widuriyanti

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 20/M.PPN/HK/04/2024
TANGGAL 4 APRIL 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 DAN PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

A. TIM PENGARAH

Ketua

: Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota

- : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
- 2. Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
- 3. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
- 4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang~ undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 6. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
- 7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 8. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 9. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas;
- 10. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
- 11. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;

- 12. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 13. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
- 14. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 15. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 16. Inspektur Utama, Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB
- : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA

Ketua

: Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris

: Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara;
 - 2. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
 - 3. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, Sekretariat Kabinet;
 - 4. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan;
 - 5. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan;
 - 6. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kementerian Keuangan;

- 7. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;
- 8. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 9. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 11. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
- 12. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 13. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 14. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
- 15. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
- Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 17. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 18. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
- 19. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 20. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
- 21. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
- 22. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
- 23. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

- 24. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 25. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
- 26. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
- 27. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
- 28. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
- 29. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
- 30. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
- 31. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
- 32. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
- 33. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 34. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
- 35. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
- 36. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
- 37. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 38. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
- 39. Garibaldi Syarief, Kementerian Sekretariat Negara;

- 40. Victor Stanny Hamonangan, Kementerian Hukum dan HAM;
- 41. Ratih Febriana, SH, MH, Kementerian Hukum dan HAM;
- 42. Ronald Sofyan, Sekretariat Kabinet.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Teni Widuriyanti